



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 400.3.6.3/1415 -Disdik

TENTANG

**PENERBITAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
(SD IT) RIYAADUL JANNAH KECAMATAN SUKARESMI
KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program wajib Belajar 9 Tahun, Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Riyadul Jannah Pasir Luhur Cintadamai Kecamatan Sukaresmi mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Riyaadul Jannah;
- b. bahwa semua persyaratan administratif usulan pendirian tersebut telah terpenuhi sesuai ketentuan 8 standar nasional pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Garut Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan.

- Memperhatikan:
1. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 2106240055845 yang diterbitkan tanggal 21 Juni 2024;
 2. Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Riyadul Jannah Pasir Luhur Cintadamai Nomor: 05/B-1YPI-RJ/VI-2020 Tanggal 15 Juni 2020;
 3. Surat Rekomendasi dari Camat Sukaresmi Nomor: 420/12/Kemasy Tanggal 17 Februari 2023;
 4. Hasil Pemantauan dan kajian Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Pasirwangi;
 5. Hasil Kajian Tim verifikasi Bidang SD tentang Pengajuan Izin Operasional SD IT Riyadul Jannah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT TENTANG PENERBITAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT SD IT RIYAADUL JANNAH KECAMATAN SUKARESMI KABUPATEN GARUT.**
- Pertama : Memberikan izin operasional kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada SD IT Riyadul Jannah yang beralamat di Kp. Pasir Luhur RT. 02 RW. 03 Desa Cintadamai Kecamatan Sukaresmi Kab. Garut;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama pada keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila melanggar izin tersebut akan dicabut;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar dan unsur-unsur terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 24 Juni 2024



GADE MANADIN, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 196902192002121002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Garut;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala DPMPD Kabupaten Garut;
4. Yth. Camat Sukaresmi.